



P U T U S A N
Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ismul Yadi Alias Simul;**
2. Tempat lahir : Sijambi;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 19 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Alpokat Lingkungan II Kelurahan Pantai
Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota
Tanjungbalai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni Januari 2016;
4. Hakim, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa pada awal persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN-Tjb, tanggal 14 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN-Tjb, tanggal 14 Juni 2016 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ismul Yadi Alias Simul**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ismul Yadi Alias Simul**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan **denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis Shabu dengan berat kotor/brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **Ismul Yadi Alias Simul** pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, sekira pukul 18.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di bengkel mobil yang berada di Jalan



Anwar Idris Gang Berkah, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor/brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa sedang berada di bengkel sepeda motor yang berada di Jalan Alpokat Lingkungan II, Kelurahan Pantai Johor, Kota Tanjungbalai, lalu Sdr Ajir (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang ke bengkel tersebut lalu Terdakwa berkata **“ada cannya Jir (narkotika jenis sabu)?”** lalu Sdr Ajir menjawab **“bentar bang nanti ku kabari”** dan setelah itu Sdr Ajir pergi. Kemudian tidak berapa lama Sdr Ajir kembali ke bengkel sepeda motor lalu berkata **“ini satu bungkus untuk abang dan satu bungkus lagi kasih sama si Jul”** sambil menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab **“oke, nanti kalau ada uang ku bayar”**. Kemudian setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke bengkel mobil yang berada di Jalan Anwar Idris, Gang Berkah, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, dan setelah sampai di bengkel mobil tersebut selanjutnya meletakkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu ke atas anak tangga yang ada di bengkel. Kemudian sekira pukul 18.15 WIB pada saat Terdakwa berada didalam bengkel mobil tiba-tiba Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu diatas anak tangga yang berjarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dari Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor/brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Tjb



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Laboratorium 4282/NNF/2016 tertanggal 11 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa **ISMUL YADI ALIAS SIMUL** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Ismul Yadi Alias Simul tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** jo **Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Ismul Yadi Alias Simul** pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, sekira pukul 18.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 bertempat di bengkel mobil yang berada di Jalan Anwar Idris Gang Berkah, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor/brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Tjb



Bermula pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa sedang berada di bengkel sepeda motor yang berada di Jalan Alpokat, Lingkungan II, Kelurahan Pantai Johor, Kota Tanjungbalai, lalu Sdr Ajir (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang ke bengkel tersebut lalu Terdakwa berkata **“ada cannya Jir (narkotika jenis sabu)?”** lalu Sdr Ajir menjawab **“bentar bang nanti ku kabari”** dan setelah itu Sdr Ajir pergi. Kemudian tidak berapa lama Sdr Ajir kembali ke bengkel sepeda motor lalu berkata **“ini satu bungkus untuk abang dan satu bungkus lagi kasih sama si Jul”** sambil menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab **“oke, nanti kalau ada uang ku bayar”**. Kemudian setelah Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke bengkel mobil yang berada di Jalan Anwar Idris, Gang Berkah, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, dan setelah sampai di bengkel mobil tersebut selanjutnya meletakkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu ke atas anak tangga yang ada di bengkel. Kemudian sekira pukul 18.15 WIB, pada saat Terdakwa berada didalam bengkel mobil tiba-tiba Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu diatas anak tangga yang berjarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dari Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor/brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Laboratorium 4282/NNF/2016 tertanggal 11 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa **Ismul Yadi Alias Simul** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Ismul Yadi Alias Simul tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **Ismul Yadi Alias Simul** pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, sekira pukul 18.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di bengkel mobil yang berada di Jalan Anwar Idris, Gang Berkah, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa sedang berada di bengkel sepeda motor yang berada di Jalan Alpokat, Lingkungan II, Kelurahan Pantai Johor, Kota Tanjungbalai, lalu Sdr Ajir (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang ke bengkel tersebut lalu Terdakwa berkata "**ada cannya Jir (narkotika jenis sabu)?**" lalu Sdr Ajir menjawab "**bentar bang nanti ku kabari**" dan setelah itu Sdr Ajir pergi. Kemudian tidak berapa lama Sdr Ajir kembali ke bengkel sepeda motor lalu berkata "**ini satu bungkus untuk abang dan satu bungkus lagi kasih sama si Jul**" sambil menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab "**oke, nanti kalau ada uang ku bayar**". Kemudian setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Tjb



selanjutnya Terdakwa pergi ke bengkel mobil yang berada di Jalan Anwar Idris, Gang Berkah, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, dan setelah sampai di bengkel mobil tersebut selanjutnya meletakkan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu ke atas anak tangga yang ada di bengkel dengan maksud untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Adapun cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mula-mula Terdakwa membuat alat hisap (bong) yang Terdakwa rangkai dengan menggunakan botol air mineral berisi air dan pada tutupnya Terdakwa berisi 2 (dua) lubang dan pada lubang tersebut Terdakwa rangkai dengan 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satu ujung pipet plastik sebelah luar Terdakwa rangkai dengan 1 (satu) batang pipet kaca dan setelah itu Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam batang pipet kaca lalu pipet kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis gas yang sebelumnya telah Terdakwa kecilkan apinya dengan menggunakan jarum sehingga narkotika jenis sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap kemudian dari ujung pipet yang satunya lagi Terdakwa menghisap asap tersebut seperti menghisap rokok lalu asap tersebut Terdakwa tahan beberapa detik didalam dada dan dikeluarkan melalui kedua lubang hidung dan begitulah seterusnya cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan setelah Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut pikiran Terdakwa menjadi tenang, perasaan riang, badan terasa lebih segar dan semangat. Kemudian sekira pukul 18.15 WIB pada saat Terdakwa berada didalam bengkel mobil tiba-tiba Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu diatas anak tangga yang berjarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dari Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor/brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Laboratorium 4283/NNF/2016 tertanggal 14 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti Urine yang dianalisis milik Terdakwa **Ismul Yadi Alias Simul** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Ismul Yadi Alias Simul tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** jo **Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SABDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ismul Yadi Alias Simul pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, sekira pukul 18.15 WIB, di dalam sebuah bengkel mobil milik orang lain di Jalan Anwar Idris, Gang Berkah, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, karena Terdakwa melakukan tindak pidana memiliki narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Joremia Tarigan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah 2 (dua) bungkus plastik transparan berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu dan setelah ditimbang di Kantor Polsek Tanjungbalai Utara di dapat hasil dengan berat/brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Tjb



- Bahwa narkoba jenis Shabu tersebut berada di dekat tubuh saksi diatas anak tangga yang berada di dalam bengkel mobil;
- Bahwa jarak antara narkoba jenis Shabu tersebut dengan Terdakwa \pm 0,5 (setengah) meter;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Ajir dengan cara menghutang, dan akan membayarnya jika sudah punya uang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Shabu tersebut, untuk ia gunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa harga narkoba jenis Shabu yang Terdakwa beli tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia membeli narkoba jenis Shabu dari Ajir sudah sering dan terakhir dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa ia memakai / mengonsumsi narkoba jenis Shabu sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Joremia Tarigan**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ismul Yadi Alias Simul pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, sekira pukul 18.15 WIB, di dalam sebuah bengkel mobil milik orang lain di Jalan Anwar Idris, Gang Berkah, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, karena Terdakwa melakukan tindak pidana memiliki narkoba jenis Shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Sabdani;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah 2 (dua) bungkus plastik transparan berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis Shabu dan setelah ditimbang di Kantor Polsek Tanjungbalai Utara di dapat hasil dengan berat/brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;
- Bahwa narkoba jenis Shabu tersebut berada di dekat tubuh saksi diatas anak tangga yang berada di dalam bengkel mobil;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Tjb



- Bahwa jarak antara narkoba jenis Shabu tersebut dengan Terdakwa \pm 0,5 (setengah) meter;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Ajir dengan cara menghutang, dan akan membayarnya jika sudah punya uang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Shabu tersebut, untuk ia gunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa harga narkoba jenis Shabu yang Terdakwa beli tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia membeli narkoba jenis Shabu dari Ajir sudah sering dan terakhir dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa ia memakai / mengonsumsi narkoba jenis Shabu sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Laboratorium 4283/NNF/2016 tertanggal 14 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal putih dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram tersebut atas kekuatan sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ajun Kominsaris Besar Polisi Dra.Melta Tarigan, M.Si, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa Barang Bukti milik Terdakwa Ismul Yadi Alias Simul adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, sekira pukul 18.15 WIB, di dalam sebuah bengkel milik orang lain di Jalan Anwar Idris, Gang Berkah, Kelurahan Gading,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Tjb



Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, karena Terdakwa telah memiliki narkoba jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Ajir dengan menghutang terlebih dahulu, dan akan dibayar Terdakwa setelah Terdakwa memiliki uang;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan narkoba jenis Shabu tersebut diatas anak tangga yang berada di dalam bengkel tersebut;
- Bahwa jumlah narkoba jenis Shabu yang Terdakwa beli dari Ajir tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis Shabu, akan tetapi Ajir memberikannya kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis Shabu kepada Ajir;
- Bahwa narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa narkoba jenis Shabu tersebut, Terdakwa beli dari Ajir seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal narkoba jenis Shabu dengan berat kotor/brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, sekira pukul 18.15 WIB, di dalam sebuah bengkel mobil milik orang lain di Jalan Anwar Idris, Gang Berkah, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Terdakwa Ismul Yadi Alias Simul telah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Sabdani dan saksi Joremia Tarigan karena Terdakwa melakukan tindak pidana memiliki narkoba jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah 2 (dua) bungkus plastik transparan berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis Shabu dan setelah ditimbang di Kantor Polsek Tanjungbalai Utara di dapat hasil dengan berat/brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis Shabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian diatas anak tangga yang berada di dalam bengkel



- mobil dan jarak antara narkoba jenis Shabu tersebut dengan Terdakwa ± 0,5 (setengah) meter;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Ajir dengan cara membeli sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya Terdakwa berhutang terlebih dahulu, dan Terdakwa akan membayarnya jika sudah punya uang;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis Shabu dari Ajir sudah sering dan terakhir dalam perkara ini;
 - Bahwa jumlah narkoba jenis Shabu yang Terdakwa beli dari Ajir tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis Shabu, akan tetapi Ajir memberikannya kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis Shabu;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Shabu tersebut, untuk ia gunakan/konsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan **fakta-fakta hukum** tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan terhadap dakwaan yang dipandang lebih terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** jo **Lampiran Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*Setiap orang*" menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan ini yaitu Terdakwa **Ismul Yadi Alias Simul** yang telah mengakui dan membenarkan identitas lengkap dirinya dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi sebagaimana identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang dimaksud barang siapa disini Terdakwa **Ismul Yadi Alias Simul** selaku orang perorangan yang dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", dan selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (2) menyatakan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensiadiagnostik, serta reagensia laboratorium setelah



mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terletak di bengkel mobil yang berada di Jalan Anwar Idris, Gang Berkah, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Petugas Kepolisian mengetahui Terdakwa memiliki narkoba jenis Shabu tersebut dari informasi masyarakat yang menerangkan ada seseorang laki-laki yang sedang memiliki narkoba jenis Shabu di sebuah bengkel mobil di Jalan Anwar Idris, Gang Berkah, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, dan kemudian setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan pengintaian, dan di sebuah bengkel mobil di Jalan Anwar Idris tersebut, petugas kepolisian melihat Terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu diatas anak tangga yang berjarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dari Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa serta menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor/brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis Shabu tersebut, telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Laboratorium 4283/NNF/2016 tertanggal 14 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal putih dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram tersebut atas kekuatan sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ajun Kominsaris Besar Polisi Dra.Melta Tarigan, M.Si, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Bahwa Barang Bukti milik Terdakwa Ismul Yadi Alias Simul adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Ajir dengan cara membeli sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya Terdakwa berhutang terlebih dahulu, dan Terdakwa akan membayarnya jika sudah punya uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu dari Ajir sudah sering dan terakhir dalam perkara ini dan jumlah narkotika jenis Shabu yang Terdakwa beli dari Ajir tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis Shabu, akan tetapi Ajir memberikannya kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan Bukan Tanaman**", telah dapat dibuktikan dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah semua unsur dari dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal narkotika jenis Shabu dengan berat kotor/brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan**



Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ismul Yadi Alias Simul** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis Shabu dengan berat kotor/brutto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai, pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2016** oleh **Ulina Marbun, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H.**, dan **Widi Astuti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Doharni Siregar**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai, serta dihadiri oleh **Jeffry Andi Gultom, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Forci Nilpa Darma, S.H.,M.H.,

Widi Astuti, S.H.,

Hakim Ketua,

Ulina Marbun, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Doharni Siregar.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2016/PN Tjb